**SEKRETARIS**
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG**
**REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN**
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG**
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG**

**NOMOR :1442/SEK.PTUN.W7-TUN2/SK.KU1.1.1/XII/2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN STAF PENGELOLA KEUANGAN DAN**
**PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP)**
**PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG**
**TAHUN ANGGARAN 2026**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG**
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG**

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026 di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menunjuk Staf Pengelola Keuangan dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Tahun Anggaran 2026;
b. bahwa Pejabat yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Staf Pengelola Keuangan dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;

6. Peraturan Presiden Nomor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung No 9 Tahun 2022;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PENUNJUKAN STAF PENGELOLA KEUANGAN DAN PETUGAS PENGELOLA AMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2026**.**

PERTAMA : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Staf Pengelolaan Anggaran dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Tahun Anggaran 2026.

Ketiga.....

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan, ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kupang
Pada 22 Desember 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Sekretaris selaku kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

**PUSPHITARIA B. PARDJO, S.Pd., S.H., M.AP.**
NIP. 198503212006042001

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN
Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 1442/SEK.PTUN.W7-TUN2/SK.KU1.1.1/XII/2025
Tanggal : 22 Desember 2025

STAF PENGELOLA KEUANGAN
DAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
TAHUN ANGGARAN 2026

| NO | NAMA /NIP/JABATAN | PANGKAT/GOL. | JABATAN DALAM SK |
|---|---|---|---|
| 1. | DUNAN GINTING, S.T.<br>NIP. 199001232025061003<br>Teknisi Sarana dan Prasarana | Penata Muda (III/a) | Staf Pengelola Anggaran |
| 2. | MARVIN D. PEKUWALI, S.Kom.<br>NIP. 199407112020121003<br>Pranata Komputer – Ahli Pertama | Penata Muda (III/a) | Staf Pengelola Anggaran |
| 3. | FADHILAH AHMAD SUBEGJO, S.H.<br>NIP. 199303102015032001<br>Analis Perkara Peradilan | Penata Muda (III/a) | Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai |

Ditetapkan di Kupang
Pada 22 Desember 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Sekretaris selaku kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

**PUSPHITARIA B. PARDJO, S.Pd., S.H., M.AP.**
NIP. 198503212006042001

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.